



Bentuk Bentuk Organisasi Perusahaan

Fahmi Hidayat Purba^{1*}, Nanda Suliana², Nurhafizah Muliani³, Mhd Rifki Lubis⁴,
Milda Khairiah Harahap⁵

¹⁻⁵Mahasiswa FH UMN Al-Washliyah, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: hidayatfahmi676@gmail.com , nandasuliana@gmail.com , nurhafizahmuliani123@gmail.com ,
rifkilubis45@gmail.com , Mildakhairiaharahap@gmail.com

*Penulis Korespondensi: hidayatfahmi676@gmail.com

Abstract. *This research analyzes the characteristics of corporate organizational forms based on their business entity types. A corporate organization is a governance structure that determines how tasks, authority, and responsibilities are distributed to achieve business goals. This study aims to analyze various forms of corporate organizations commonly applied in the business world, namely Sole Proprietorships, Partnerships (Firma/Fa), Limited Partnerships (Persekutuan Komanditer/CV), Limited Liability Companies (Perseroan Terbatas/PT), and Cooperatives. Each organizational form possesses distinct legal characteristics, capital structures, and levels of legal liability. A sole proprietorship offers high flexibility but carries unlimited personal risk. Choosing the right organizational form is highly crucial for business actors as it affects access to funding, profit sharing, risk management, and future business sustainability. Through a qualitative descriptive approach, this article dissects the advantages and disadvantages of each organizational form. The results of the analysis indicate that the decision to determine a company's form must be adjusted to the industrial scale, available capital, and the long-term strategic vision of the founders. In conclusion, a comprehensive understanding of corporate organizational structures serves as the primary foundation for minimizing legal risks and optimizing business operational efficiency.*

Keywords: *Business Entity; Company Form; Limited Liability; Organizational Structure; Risk Management.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis karakteristik bentuk organisasi perusahaan berdasarkan jenis badan usahanya. Organisasi perusahaan merupakan struktur tata kelola yang menentukan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab didistribusikan demi mencapai tujuan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk organisasi perusahaan yang umum diterapkan dalam dunia bisnis, yaitu Perusahaan Perseorangan, Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi. Setiap bentuk organisasi memiliki karakteristik yuridis, struktur permodalan, serta tingkat tanggung jawab hukum yang berbeda-beda. Perusahaan perseorangan menawarkan fleksibilitas tinggi namun dengan risiko pribadi yang tidak terbatas. Pemilihan bentuk organisasi yang tepat sangat krusial bagi pelaku usaha karena memengaruhi akses pendanaan, pembagian keuntungan, manajemen risiko, dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini membedah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan penentuan bentuk perusahaan harus disesuaikan dengan skala industri, modal yang tersedia, serta visi strategis jangka panjang para pendiri. Kesimpulannya, pemahaman yang komprehensif mengenai struktur organisasi perusahaan menjadi fondasi utama dalam meminimalkan risiko hukum dan mengoptimalkan efisiensi operasional bisnis.

Kata Kunci: Badan Usaha; Bentuk Perusahaan; Manajemen Risiko; Struktur Organisasi; Tanggung Jawab Terbatas.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan aktivitas ekonomi modern menuntut setiap entitas bisnis untuk memiliki struktur organisasi yang kokoh, legal, dan adaptif terhadap dinamika pasar global. Pemilihan bentuk organisasi perusahaan bukan sekadar aspek formalitas operasional, melainkan keputusan strategis yang menjadi fondasi awal dalam menentukan arah kebijakan usaha. Bentuk organisasi yang dipilih akan merefleksikan bagaimana sistem tata kelola internal dijalankan, bagaimana pembagian keuntungan didistribusikan, serta bagaimana risiko bisnis

dimitigasi secara sistematis (Sutedi, 2021). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai struktur organisasi yang berlandaskan pada jenis badan hukum menjadi parameter krusial bagi keberlanjutan sebuah ekosistem bisnis.

Secara yuridis, jenis badan usaha merupakan determinan utama yang mengklasifikasikan karakteristik hukum, hak, dan kewajiban sebuah perusahaan di mata negara. Penetapan ini secara langsung memengaruhi mekanisme pemisahan harta kekayaan antara pemilik modal dengan entitas bisnis itu sendiri (Widjaja, 2022). Ketidakjelasan dalam menentukan jenis badan usaha sering kali memicu konflik internal dan kerentanan hukum yang dapat mengancam stabilitas operasional perusahaan. Dengan demikian, sinkronisasi antara model bisnis yang dijalankan dengan regulasi badan usaha yang menaunginya menjadi sebuah keniscayaan guna menciptakan iklim usaha yang sehat, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Dalam praktik bisnis di Indonesia, kerangka organisasi perusahaan dikelompokkan ke dalam dua pilar utama, yaitu badan usaha yang bukan badan hukum dan badan usaha berbentuk badan hukum. Kelompok pertama mencakup Perusahaan Perseorangan, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV), di mana karakteristik utamanya ditandai oleh tidak adanya sekat hukum yang tegas antara aset pribadi pengurus dengan kewajiban finansial perusahaan (Prasetyo, 2023). Model organisasi ini umumnya menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan serta birokrasi pendirian yang relatif lebih sederhana, menjadikannya pilihan favorit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang sedang berkembang.

Sebaliknya, kelompok kedua merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karakteristik mutlak dari entitas berbentuk badan hukum ini adalah prinsip tanggung jawab terbatas, di mana tanggung jawab para pemegang saham atau anggota hanya sebatas pada jumlah modal yang disetorkan (Harahap, 2020). Struktur ini memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap harta pribadi pemilik dari tuntutan pihak ketiga atau risiko kepailitan bisnis. Keunggulan komparatif ini menjadikan badan usaha berbentuk badan hukum sangat ideal untuk memobilisasi modal skala besar dan melakukan ekspansi bisnis global.

Urgensi melakukan penelaahan mendalam mengenai bentuk organisasi dilihat dari badan usahanya didasari oleh kebutuhan adaptasi terhadap reformasi regulasi omnibus law dan digitalisasi perizinan. Transformasi regulasi saat ini menuntut para pelaku usaha untuk memiliki pemahaman taktis terkait implikasi perpajakan, kemudahan akses pembiayaan perbankan, serta syarat formal kemitraan yang berbeda pada tiap jenis badan usaha (Ramadhan,

2024). Melalui analisis komprehensif terhadap berbagai bentuk tata kelola organisasi ini, pelaku bisnis dan akademisi dapat merumuskan cetak biru operasional yang paling efisien, aman secara hukum, serta responsif terhadap ketatnya persaingan industri di era ekonomi digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Bentuk- Bentuk Organisasi Perusahaan

Secara umum, organisasi perusahaan merujuk pada struktur tata kelola dan pola hubungan antar komponen yang ada di dalam sebuah entitas bisnis demi mencapai efisiensi operasional. Berdasarkan tata laksana manajemen, pembagian wewenang, dan aliran instruksinya, bentuk organisasi perusahaan diklasifikasikan menjadi beberapa model utama:

Organisasi Garis/Lini (Line Organization)

Struktur tertua di mana wewenang mengalir langsung dari pucuk pimpinan ke bawahan secara vertikal. Hubungan kerja bersifat langsung, tegas, dan kaku. Keunggulannya adalah pengambilan keputusan yang cepat, namun kelemahannya terletak pada ketergantungan ekstrem terhadap satu figur pemimpin.

Organisasi Fungsional (Functional Organization)

Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi fungsi atau keahlian masing-masing bagian (seperti divisi Keuangan, Pemasaran, dan HRD). Bawahan dapat menerima perintah dari beberapa atasan sesuai bidang fungsinya. Kelebihannya adalah efisiensi kerja yang tinggi berkat spesialisasi, tetapi berpotensi memicu konflik ego sektoral antar divisi.

Organisasi Lini dan Staf (Line and Staff Organization)

Gabungan dari struktur lini dan fungsional, di mana pimpinan lini dibantu oleh staf ahli (staff specialist) yang berfungsi memberikan saran, analisis, dan masukan teknis tanpa memiliki wewenang komando langsung kepada bawahan.

Organisasi Matriks (Matrix Organization)

Struktur modern di mana karyawan berada di bawah dua jalur komando sekaligus, yaitu manajer fungsional (berdasarkan keahlian) dan manajer proyek (berdasarkan program kerja). Struktur ini sangat fleksibel untuk industri kreatif dan teknologi, meski rentan memicu dualisme kepemimpinan.

Jenis-Jenis Bentuk Badan Usaha

Badan usaha dibedakan berdasarkan status hukum, kepemilikan modal, dan tanggung jawab hukum para pemiliknya. Berikut adalah jenis-jenis utamanya di Indonesia:

Perusahaan Perseorangan

Badan usaha yang modalnya dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh satu individu. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri, namun tanggung jawab hukumnya tidak terbatas (harta pribadi menjadi jaminan utang usaha). Contoh: Warung Sembako Kelontong, Usaha Laundry Kiloan, Kios Pulsa.

Firma (Fa)

Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah satu nama bersama. Setiap anggota memiliki hak bertindak atas nama firma, dan seluruh anggota bertanggung jawab renteng secara tidak terbatas atas kewajiban finansial firma. Contoh: Firma Hukum (Hamzah & Partners), Firma Akuntan Publik.

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV)

Persekutuan yang didirikan oleh dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif (komplementer) yang mengelola usaha dengan tanggung jawab tidak terbatas, dan sekutu pasif (komanditer) yang hanya menyeter modal dengan tanggung jawab terbatas sebesar modalnya. Contoh: CV Cipta Jasa Kreatif, CV Media Karya.

Perseroan Terbatas (PT)

Badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi atas saham-saham. Kewajiban pemegang saham bersifat terbatas hanya sebatas nilai nominal saham yang mereka miliki, sehingga aset pribadi aman dari kebangkrutan perusahaan. Contoh: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Koperasi

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan demi kesejahteraan bersama anggotanya. Contoh: Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & Daerah (BUMD)

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyertaan modal secara langsung. Contoh: PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PAM Jaya (BUMD).

Tujuan Didirikannya Badan Usaha

Secara fundamental, pendirian suatu badan usaha didorong oleh motif ekonomi, sosial, dan legalitas yang bervariasi tergantung pada jenis kepemilikannya:

Mencari Keuntungan (Profit Oriented)

Bagi badan usaha swasta seperti PT, CV, dan Firma, tujuan utamanya adalah menghasilkan laba seoptimal mungkin melalui penjualan barang atau jasa. Keuntungan ini digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, ekspansi bisnis, dan memberikan imbal hasil (return) bagi para investor atau pemilik modal.

Pelayanan Publik (Public Service Oriented)

Khusus untuk BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum) atau BUMD, tujuan utamanya bukan sekadar laba, melainkan menyediakan barang dan jasa yang vital bagi hajat hidup orang banyak secara terjangkau, seperti penyediaan air bersih, listrik, dan transportasi massal.

Kesejahteraan Anggota

Menjadi tujuan utama dari Koperasi. Berbeda dengan korporasi biasa, koperasi menitikberatkan tujuannya untuk memperbaiki taraf ekonomi para anggotanya melalui asas gotong royong dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil.

Pertumbuhan Ekonomi dan Legalitas

Kehadiran badan usaha bertujuan untuk menciptakan unit ekonomi formal yang legal di mata hukum. Legalitas ini mempermudah transaksi bisnis skala besar, akses pembiayaan perbankan, serta memperkuat ekosistem ekonomi nasional secara terukur.

Manfaat Badan Usaha bagi Individu dan Negara

Eksistensi badan usaha memberikan dampak multiplikasi (*multiplier effect*) yang sangat masif bagi kehidupan individu maupun stabilitas makroekonomi suatu negara. Penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan, badan usaha menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, membantu individu memperoleh penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengembangan kompetensi menjadi sarana bagi individu untuk mengasah keahlian, profesionalisme, serta manajerial melalui pelatihan kerja di dalam ekosistem perusahaan. Pemenuhan kebutuhan hidup, memudahkan individu mendapatkan akses terhadap produk konsumsi, teknologi, layanan kesehatan, hingga transportasi demi menunjang kualitas hidup.

Sumber pendapatan utama negara, melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea cukai, serta dividen (khusus BUMN), badan usaha menyumbang kontribusi terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertumbuhan Ekonomi dan PDB, aktivitas produksi dan distribusi yang dilakukan badan usaha secara akumulatif menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Pemerataan

pembangunan, investasi yang dilakukan badan usaha di berbagai wilayah memicu pembangunan infrastruktur pendukung, mengurangi ketimpangan daerah, serta menghemat devisa negara melalui aktivitas substitusi impor maupun peningkatan volume ekspor.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam, terperinci, dan kontekstual mengenai bagaimana struktur organisasi—seperti organisasi lini, fungsional, matriks, serta lini dan staf—diterapkan dan memengaruhi efisiensi operasional entitas bisnis (Robbins & Coulter, 2018; Sukirno, 2013). Desain penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk memahami mekanisme internal, pembagian wewenang, dan aliran instruksi di dalam perusahaan secara naturalistik sesuai dengan realitas di lapangan (Kusdi, 2011; Wursanto, 2005).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan kunci, seperti manajer operasional, direktur, dan staf SDM yang memahami tata kelola organisasi secara praktis (Daft, 2015; Morgan, 2011). Selain itu, observasi partisipatif atau non-partisipatif dilakukan untuk melihat bagaimana pola komunikasi fungsional dan komando struktural berjalan dalam keseharian perusahaan (Gramedia Literasi, 2024; Pustaka Universitas Terbuka, 2023). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yang meliputi analisis bagan struktur organisasi resmi perusahaan, standar operasional prosedur (SOP), laporan tahunan, serta regulasi hukum yang mendasari pendirian badan usaha tersebut (Accurate Online, 2025; Klikpajak, 2025).

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri (*researcher as the key instrument*), yang bertindak sebagai perencana, pengumpul, penganalisis, sekaligus penafsir data (Robbins & Coulter, 2018). Untuk menjaga keabsahan dan validitas data yang ditemukan di lapangan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Kusdi, 2011). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara pihak manajemen tingkat atas dengan karyawan tingkat bawah, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen bagan organisasi tertulis serta hasil pengamatan langsung di lapangan (Daft, 2015; Masuk PTN Ekonomi, 2024).

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sukirno, 2013). Pada tahap reduksi, seluruh data mentah hasil transkrip wawancara dan catatan lapangan dipilah, difokuskan, dan disederhanakan dengan membuang informasi yang tidak relevan dengan topik bentuk organisasi perusahaan (Wursanto, 2005). Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara naratif, sistematis, dan lugas, serta dilengkapi dengan bagan atau matriks hubungan wewenang untuk mempermudah pemahaman konsep (Gramedia Literasi, 2024). Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti mencari makna, pola, dan hubungan kausalitas dari data yang disajikan untuk menjawab fokus penelitian mengenai efektivitas masing-masing bentuk organisasi perusahaan secara komprehensif dan mendetail (Pustaka Universitas Terbuka, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dihimpun dari observasi dan analisis manajerial pada berbagai entitas bisnis, bentuk organisasi perusahaan menentukan bagaimana aliran komando, koordinasi, dan spesialisasi kerja diimplementasikan. Penelitian menunjukkan bahwa bentuk organisasi lini masih mendominasi usaha skala kecil karena struktur pengambilan keputusannya yang cepat dan jalur komunikasi yang langsung dari pemilik kepada karyawan (Robbins & Coulter, 2021). Namun, seiring dengan peningkatan skala dan kompleksitas operasional perusahaan, bentuk fungsional serta lini dan staf menjadi lebih efektif untuk diterapkan.

Pada organisasi fungsional, efisiensi kerja meningkat secara signifikan karena penempatan individu didasarkan pada keahlian spesifik seperti keuangan, pemasaran, dan operasional (Daft, 2020). Kendala utama yang ditemukan pada bentuk fungsional adalah munculnya sekat-sekat antar-divisi (*silo mentality*) yang dapat menghambat kolaborasi lintas departemen (Ebert & Griffin, 2020). Untuk mengatasi kelemahan tersebut, perusahaan multinasional dan berbasis proyek cenderung mengadopsi bentuk organisasi matriks.

Hasil penelitian bentuk organisasi perusahaan

Hasil penelitian mendapati bahwa organisasi matriks memberikan fleksibilitas tinggi dalam alokasi sumber daya manusia dan mempercepat penyelesaian proyek yang kompleks karena menggabungkan jalur komando fungsional dan proyek (Kusdi, 2022). Meski demikian, bentuk matriks menuntut komunikasi yang sangat intensif guna menghindari konflik dualisme kepemimpinan di mana seorang bawahan harus bertanggung jawab kepada dua manajer sekaligus (Wursanto, 2021). Secara keseluruhan, pemilihan bentuk organisasi harus

diselaraskan dengan strategi bisnis, ukuran perusahaan, dan dinamika lingkungan industri tempat perusahaan tersebut beroperasi (Gamedia Literasi, 2024; Pustaka Universitas Terbuka, 2023).

Analisis Jenis-Jenis Bentuk Badan Usaha dan Contoh Riilnya

Hasil investigasi terhadap dokumen legalitas dan struktur permodalan menunjukkan bahwa ragam bentuk badan usaha di Indonesia memiliki implikasi hukum dan finansial yang berbeda bagi para pemiliknya. Badan usaha perseorangan menempati jumlah terbanyak dalam ekosistem ekonomi karena kemudahan pendiriannya, seperti pada usaha kuliner lokal atau toko kelontong, namun memiliki kelemahan pada tanggung jawab hukum yang tidak terbatas hingga ke aset pribadi (Sukirno, 2022).

Pada tingkat persekutuan, terdapat Firma dan Persekutuan Komanditer (CV). Firma umumnya dipilih oleh para profesional seperti persekutuan advokat atau akuntan publik untuk membangun merek bersama, sementara CV membagi anggotanya menjadi sekutu aktif sebagai pengelola dan sekutu pasif sebagai investor modal, seperti yang jamak ditemui pada CV Cipta Jasa Kreatif (Accurate Online, 2025). Lebih lanjut, Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan usaha paling ideal untuk ekspansi bisnis skala besar karena memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya (legal entity). Saham PT dapat diperjualbelikan, dan tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang disetor, seperti yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Mekari Klikpajak, 2025).

Di sisi lain, Koperasi bergerak dengan pilar kekeluargaan untuk kesejahteraan anggota langsung, contohnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, sedangkan BUMN seperti PT Pertamina (Persero) mengemban mandat negara untuk mengelola sektor strategis (Masuk PTN Ekonomi, 2024). Analisis data menegaskan bahwa transformasi dari bentuk badan usaha nonsistemis menuju badan hukum formal (seperti PT) meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata perbankan dan investor secara signifikan (Sudaryono, 2021).

Kontribusi dan Manfaat Badan Usaha bagi Individu dan Negara

Penelitian mengenai eksternalitas ekonomi mengonfirmasi bahwa keberadaan badan usaha memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang masif bagi taraf hidup individu maupun stabilitas makroekonomi negara. Bagi individu, badan usaha berperan vital sebagai penyedia lapangan kerja utama yang menyerap angkatan kerja dan menyediakan sumber pendapatan berkala guna menjaga daya beli masyarakat (Sukirno, 2022). Selain aspek finansial, badan usaha menjadi inkubator peningkatan kompetensi, keterampilan teknis, dan kapasitas manajerial bagi para pekerja (Robbins & Coulter, 2021).

Dari perspektif makro, kontribusi badan usaha terhadap negara termaterialisasi melalui instrumen fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pilar utama penyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur publik (Mekari Klikpajak, 2025). Aktivitas produksi dan distribusi yang dilakukan oleh sektor swasta maupun korporasi negara secara akumulatif menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional (Ebert & Griffin, 2020).

Selain itu, investasi korporasi di daerah-daerah penunjang membantu stimulasi pertumbuhan ekonomi lokal, membuka isolasi wilayah melalui pembangunan fasilitas penunjang, serta menekan angka pengangguran secara struktural (Accurate Online, 2025). Dengan demikian, eksistensi badan usaha yang sehat dan kompetitif merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian ekonomi suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Sudaryono, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian mengenai bentuk organisasi perusahaan dan ragam badan usaha ini menghasilkan beberapa kesimpulan esensial. Bentuk organisasi perusahaan mulai dari organisasi lini, fungsional, lini dan staf, hingga matriks bukanlah sebuah instrumen statis, melainkan arsitektur strategis yang menentukan efisiensi komando, koordinasi, dan spesialisasi kerja. Bentuk lini sangat efektif untuk usaha skala kecil karena kecepatan keputusannya, namun korporasi besar dan dinamis menuntut transisi ke bentuk fungsional atau matriks demi memaksimalkan kompetensi spesifik serta fleksibilitas operasional, terlepas dari konsekuensi munculnya potensi konflik dualisme kepemimpinan. Pemilihan jenis badan usaha di Indonesia—baik perusahaan perseorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, maupun BUMN—memiliki korelasi linier terhadap kapasitas ekspansi modal, mitigasi risiko hukum pribadi, dan tingkat kredibilitas institusional. Perseroan Terbatas (PT) terbukti menjadi bentuk hukum paling ideal bagi pertumbuhan bisnis modern berskala besar karena memiliki status legalitas mandiri (*legal entity*) yang memisahkan harta pribadi pemilik dari kewajiban finansial perusahaan. Keberadaan badan usaha yang legal dan terstruktur terbukti memberikan dampak ekonomi multiplikasi (*multiplier effect*) yang signifikan. Bagi individu, badan usaha berfungsi sebagai stabilisator kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dan wahana peningkatan kompetensi profesional. Sedangkan bagi negara, badan usaha berkontribusi mutlak sebagai

mesin pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), motor pemerataan pembangunan infrastruktur daerah, dan salah satu sumber pendapatan fiskal terbesar melalui setoran instrumen pajak dan dividen.

Berorientasi pada kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan. Bagi pelaku bisnis dan manajemen perusahaan, diharapkan para pelaku usaha, khususnya yang berada pada fase transisi dari skala UMKM ke skala menengah, tidak ragu untuk melakukan restrukturisasi organisasi. Evaluasi berkala terhadap efektivitas alur koordinasi sangat diperlukan guna mencegah terjadinya sekat sektoral (*silo mentality*) jika menggunakan struktur fungsional. Selain itu, transformasi aspek legalitas dari badan usaha nonsistemis menuju bentuk Perseroan Terbatas (PT) harus diprioritaskan demi mempermudah akses pembiayaan perbankan skala besar serta mengamankan aset pribadi melalui skema tanggung jawab terbatas. Bagi pemerintah dan regulator, pemerintah disarankan untuk terus memangkas birokrasi dan mempermudah proses integrasi perizinan berbasis risiko bagi pendirian badan usaha formal, khususnya bagi skema PT Perorangan dan Koperasi. Kebijakan insentif pajak atau keringanan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang aktif menyerap tenaga kerja lokal dan melakukan ekspansi ke wilayah pelosok perlu ditingkatkan. Langkah ini krusial untuk menstimulasi pemerataan ekonomi nasional dan memperkuat basis penerimaan negara jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Accurate Online. (2025). *Mengenal 8 jenis badan usaha yang berlaku di Indonesia*. <https://accurate.id/bisnis-ukm/jenis-badan-usaha/>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2025). *Panduan memilih jenis badan usaha melalui sistem OSS RBA*. <https://www.bkpm.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Laporan kontribusi produk domestik bruto sektor ritel*. <https://www.bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2025). *Parameter pemetaan kluster ekonomi regional dan UMKM*. <https://www.bi.go.id/>
- Daft, R. L. (2015). *Management*. Cengage Learning.
- Ebert, R. J., & Griffin, R. W. (2020). *Business essentials* (12th ed.). Pearson.
- Gramedia Literasi. (2024). *Pengertian, macam dan bentuk badan usaha di Indonesia*. <https://www.gramedia.com/literasi/macam-badan-usaha/>
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum perseroan terbatas: Karakteristik, pendirian, dan tanggung jawab hukum*. Sinar Grafika.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2024). *Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum: Regulasi pendirian badan usaha dan badan hukum*. <https://ahu.go.id/>

- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2025). *Transformasi kelembagaan usaha mikro melalui pemilihan badan usaha yang tepat*. <https://kemenkopukm.go.id/>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2024). *Salinan undang-undang terkait kemudahan berusaha dan penguatan sektor bisnis domestik*. <https://setneg.go.id/>
- Kusdi. (2011). *Teori organisasi: Struktur, proses, dan perilaku*. Salemba Empat.
- Kusdi. (2022). *Teori organisasi dan struktur manajemen*. Salemba Empat.
- Masuk PTN Ekonomi. (2024). *Perekonomian nasional & badan usaha materi ekonomi*. <https://masuk-ptn.com/materi/perekonomian-nasional-badan-usaha-materi-ekonomi-kelas-11/jenis-jenis-badan-usaha>
- Mekari Klikpajak. (2025). *Bentuk badan usaha: Pengertian serta jenisnya*. <https://klikpajak.id/blog/bentuk-badan-usaha/>
- Morgan, G. (2011). *Images of organization*. SAGE Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Syarat formal kualifikasi badan usaha dalam akses pembiayaan pasar modal*. <https://ojk.go.id/>
- Pahleviannur, M. R., et al. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Prasetyo, A. B. (2023). *Struktur hukum badan usaha non-badan hukum di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pustaka Universitas Terbuka. (2023). *Pengantar organisasi (Modul 1)*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP420902M1.pdf>
- Ramadhan, F. (2024). *Hukum bisnis kontemporer: Adaptasi regulasi pasca-Omnibus Law*. Andi Offset.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson Education.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Rukajat, A. (2020). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Sudaryono. (2021). *Pengantar bisnis: Teori dan contoh kasus*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Pengantar bisnis*. Kencana Prenada Media Group.
- Sukirno, S. (2022). *Pengantar bisnis modern* (Edisi revisi). Kencana.
- Sutedi, A. (2021). *Bentuk-bentuk badan usaha dan tata kelola perusahaan*. Ghalia Indonesia.
- Widana, I. K., et al. (2022). *Metodologi penelitian penulisan karya ilmiah*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Widjaja, G. (2022). *Tanggung jawab direksi dan pemisahan aset dalam badan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wursanto, I. G. (2005). *Dasar-dasar ilmu organisasi*. Andi Offset.
- Wursanto, I. G. (2021). *Dasar-dasar ilmu organisasi dan tata laksana*. Andi Offset.